

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2010 NOMOR 6

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

Tanggal : 26 November 2010
Nomor : 6 Tahun 2010
Tentang : TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN,
PENGENDALIAN, DAN EVALUASI
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
DAERAH

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUKABUMI
Bagian Hukum

2010

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 6

2010

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG :

TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN,
DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan

14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengundangan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUKABUMI
dan
WALIKOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TAHAPAN, TATA CARA, PENYUSUNAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha akses terhadap pengambil kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kegiatan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

9. Rencana

9. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Bappeda Kota Sukabumi.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Daerah.
13. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
14. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam Wilayah Kerja Kecamatan.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana struktur tata ruang kota yang mengatur struktur dan pola tata ruang kota yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

17. Rencana

17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapat manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah.

BAB II

PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

(2) Perencanaan

- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para Pemangku Kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- (3) Perencanaan Pembangunan Daerah mengintegrasikan RTRW dengan rencana Pembangunan Daerah.
- (4) Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Daerah, sesuai dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Pasal 3

Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan.

BAB III

TAHAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Rencana pembangunan Daerah meliputi :
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD; dan
 - c. RKPD.
- (2) Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan :
 - a. penyusunan

- a. penyusunan rancangan awal;
- b. pelaksanaan Musrenbang;
- c. perumusan rancangan akhir; dan
- d. penetapan rencana.

Bagian Kedua

RPJPD

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Awal

Pasal 5

- (1) Bappeda menyusun rancangan awal RPJPD.
- (2) RPJPD memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD provinsi.
- (3) Dalam menyusun rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda meminta masukan dari SKPD dan Pemangku Kepentingan.

Paragraf 2

Pelaksanaan Musrenbang

Pasal 6

- (1) Musrenbang dilaksanakan untuk membahas rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

(2) Musrenbang

- (2) Musrenbang dilaksanakan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan Pemangku Kepentingan.
- (3) Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan, dan penyepakatan rancangan awal RPJPD.
- (4) Pelaksanaan Musrenbang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Paragraf 3

Perumusan Rancangan Akhir

Pasal 7

- (1) Rancangan akhir RPJPD dirumuskan berdasarkan hasil Musrenbang.
- (2) Rancangan akhir RPJPD dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.
- (3) Rancangan akhir RPJPD disampaikan ke DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.

Paragraf 4

Penetapan

Pasal 8

- (1) DPRD bersama Kepala Daerah membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.

(2) RPJPD

- (2) RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.

Pasal 9

Kepala Daerah menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diundangkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.

Pasal 10

Kepala Daerah menyebarkan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada masyarakat.

Bagian Ketiga

RPJMD

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Awal

Pasal 11

- (1) Bappeda menyusun rancangan awal RPJMD.
- (2) RPJMD memuat visi, misi, dan program Kepala Daerah.
- (3) Rancangan awal RPJMD berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

Pasal 12

Pasal 12

- (1) Kepala SKPD menyusun rancangan Renstra SKPD sesuai dengan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Rancangan Renstra-SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Bappeda.
- (3) Bappeda menyempurnakan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD sebagai masukan.

Paragraf 2

Pelaksanaan Musrenbang

Pasal 13

- (1) Musrenbang dilaksanakan untuk membahas rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
- (2) Musrenbang dilaksanakan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (3) Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan, dan penyepakatan rancangan awal RPJMD.
- (4) Pelaksanaan Musrenbang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Paragraf 3

Paragraf 3

Perumusan Rancangan Akhir

Pasal 14

- (1) Rancangan akhir RPJMD dirumuskan oleh Bappeda berdasarkan hasil Musrenbang.
- (2) Pembahasan rumusan rancangan akhir RPJMD dipimpin oleh Kepala Daerah.

Paragraf 4

Penetapan

Pasal 15

- (1) RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (2) Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.
- (3) Peraturan Daerah tentang RPJMD disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 16

Kepala Daerah menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat.

Bagian

Bagian Keempat

Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Awal

Pasal 17

- (1) Bappeda menyusun rancangan awal RKPD.
- (2) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD.
- (3) Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD menggunakan rancangan Renja SKPD dengan Kepala SKPD.
- (4) Rancangan RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, program prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (5) Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
- (6) Rancangan RKPD menjadi bahan Musrenbang RKPD.

Paragraf 2

Paragraf 2

Pelaksanaan Musrenbang

Pasal 18

- (1) Musrenbang RKPD merupakan wahana partisipasi masyarakat di Daerah.
- (2) Musrenbang RKPD dilaksanakan oleh Bappeda setiap tahun dalam rangka membahas Rancangan RKPD tahun berikutnya.
- (3) Musrenbang RKPD dilaksanakan untuk keterpaduan Rancangan Renja antar SKPD dan antar rencana Pembangunan Kecamatan.

Pasal 19

Pelaksanaan Musrenbang RKPD difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Musrenbang RKPD dimulai dari Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan.

Pasal 21

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pertemuan koordinasi pasca Musrenbang RKPD.

Paragraf 3

Paragraf 3

Perumusan Rancangan Akhir

Pasal 22

- (1) Hasil Musrenbang RKPD menjadi dasar perumusan rancangan akhir RKPD oleh Bappeda.
- (2) Rancangan akhir RKPD disusun oleh Bappeda berdasarkan hasil Musrenbang RKPD, dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Paragraf 4

Penetapan

Pasal 23

- (1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
- (2) Kepala Daerah menyampaikan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 24

Kepala Daerah menyebarluaskan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD kepada masyarakat.

BAB IV

RENSTRA DAN RENJA SKPD

Pasal 25

- (1) SKPD menyusun Renstra SKPD.
- (2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Penyusunan Renstra SKPD berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (4) Kecamatan sebagai SKPD menyusun Renstra Kecamatan dengan berpedoman pada RPJMD.

Pasal 26

Renstra SKPD ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD.

Pasal 27

- (1) SKPD menyusun Renja SKPD.
- (2) Rancangan Renja SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.
- (3) Rancangan Renja SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (4) Program

- (4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.
- (5) Rancangan Renja SKPD dibahas dalam forum SKPD yang diselenggarakan bersama antar Pemangku Kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.

Pasal 28

Renja SKPD ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD.

BAB V

TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Sumber Data

Pasal 29

- (1) Dokumen rencana pembangunan Daerah disusun dengan menggunakan data dan informasi serta RTRW.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. organisasi dan tatalaksana Pemerintahan Daerah;
 - c. Kepala Daerah, DPRD, Perangkat Daerah, dan pegawai negeri sipil Daerah;
 - d. keuangan Daerah;
 - e. potensi sumber daya Daerah;

f. produk

- f. produk hukum Daerah;
- g. kependudukan;
- h. informasi dasar kewilayahan; dan
- i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal, Daerah perlu membangun sistem informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- (2) Sistem informasi Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan subsistem dari sistem informasi Daerah sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan.
- (3) Perangkat dan peralatan sistem informasi Perencanaan Pembangunan Daerah harus memenuhi standar yang berlaku.

Pasal 31

RTRW merupakan syarat dan acuan utama penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengolahan Sumber Data

Pasal 32

- (1) Data dan informasi serta RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) diolah melalui proses :
 - a. analisis

- a. analisis Daerah;
 - b. identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada Daerah;
 - c. perumusan masalah pembangunan Daerah;
 - d. penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan; dan
 - e. penyusunan rancangan kebijakan pembangunan Daerah.
- (2) Proses pengolahan data dan informasi serta RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Pemangku Kepentingan.

Pasal 33

- (1) Analisis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a mencakup evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah periode sebelumnya, kondisi dan situasi pembangunan saat ini, serta keadaan luar biasa.
- (2) Analisis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bappeda bersama Pemangku Kepentingan.
- (3) Bappeda menyusun kerangka studi dan instrumen analisis serta melakukan penelitian lapangan sebelum menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 34

- (1) Identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b merupakan upaya Daerah dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program prioritas nasional dalam Pembangunan Daerah.
- (2) Sinkronisasi

- (2) Sinkronisasi kebijakan nasional yang berdampak pada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melihat kesesuaian terhadap keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target atau sasaran, tingkat keterdesakan, dan kemampuan anggaran.

Pasal 35

- (1) Perumusan masalah Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c dirumuskan dengan mengutamakan tingkat keterdesakan dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Rumusan permasalahan disusun secara menyeluruh mencakup tantangan, ancaman, dan kelemahan yang dihadapi dalam perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Penrusunan rumusan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan anggaran prakiraan maju, pencapaian sasaran kinerja dan arah kebijakan ke depan.

Pasal 36

- (1) Program, kegiatan, dan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d disusun berdasarkan :

- a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif;

c. program

- c. program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat;
 - d. rekomendasi hasil reses anggota DPRD.
- (2) Program, kegiatan, dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana.
 - (3) Sumber pendanaan Pembangunan Daerah terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

Pasal 37

- (1) Rancangan kebijakan Pembangunan Daerah yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e dibahas dalam forum konsultasi publik.
- (2) Forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh masyarakat dan Pemangku Kepentingan.

Pasal 38

Rancangan kebijakan Pembangunan Daerah sebagai hasil dari forum konsultasi publik dirumuskan menjadi rancangan awal Rencana Pembangunan Daerah oleh Bappeda bersama SKPD.

Bagian Ketiga

Sistematika Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 39

- (1) Sistematika penulisan RPJPD, paling sedikit mencakup :
 - a. pendahuluan

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi Daerah;
- c. analisis isu-isu strategis;
- d. visi dan misi Daerah;
- e. arah kebijakan; dan
- f. kaidah pelaksanaan.

(2) Sistematika penulisan RPJMD, paling sedikit mencakup :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi Daerah;
- c. gambaran pengelolaan keuangan Daerah serta kerangka pendanaan;
- d. analisis isu-isu strategis;
- e. visi, misi, tujuan, dan sasaran;
- f. strategi dan arah kebijakan;
- g. kebijakan umum dan program pembangunan Daerah;
- h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
- i. penetapan indikator kinerja Daerah; dan
- j. pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

(3) Sistematika RKPD paling sedikit mencakup :

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
- c. rancangan kerangka ekonomi Daerah beserta kerangka pendanaan;
- d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
- e. rencana program dan kegiatan prioritas Daerah.

(4) Sistematika penulisan Renstra SKPD, paling sedikit mencakup :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan SKPD;

c. isu-isu

- c. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
 - d. visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;
 - e. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif; dan
 - f. indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- (5) Sistematika penulisan Renja SKPD, paling sedikit mencakup :
- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu;
 - c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
 - d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD;
 - e. dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
 - f. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan
 - g. penutup.

Bagian Keempat

Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 40

- (1) Koordinasi penyusunan Renstra SKPD dan Renja SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD.
- (2) Koordinasi penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dilakukan oleh Bappeda.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pengendalian

Pasal 41

Kepala Daerah melakukan pengendalian terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 42

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 meliputi pengendalian terhadap :

- a. kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- b. pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 43

(1) Pengendalian oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan Perencanaan Pembangunan Daerah dan oleh kepala SKPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(2) Pengendalian oleh Bappeda meliputi pemantauan, supervisi, dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan Pembangunan Daerah.

(3) Pemantauan

- (3) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.
- (4) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bappeda.
- (5) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Kepala Daerah, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 44

- (1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup provinsi, antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi.
- (2) Kepala Daerah melakukan evaluasi terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 45

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 meliputi evaluasi terhadap :

- a. kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah; dan

c. hasil

c. hasil rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 46

- (1) Evaluasi oleh Kepala Daerah dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan Perencanaan Pembangunan Daerah dan oleh Kepala SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya.
- (2) Evaluasi oleh Bappeda meliputi :
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana Pembangunan Daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Daerah; dan
 - b. menghimpun, menganalisis, dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana Pembangunan Daerah.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana Pembangunan Daerah untuk periode berikutnya.

Pasal 47

Kepala Daerah berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah kepada masyarakat.

Pasal 48

Tata cara pengendalian dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah ditetapkan dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian

Bagian Ketiga

Perubahan

Pasal 49

- (1) Rencana Pembangunan Daerah dapat diubah dalam hal :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. terjadi perubahan yang mendasar; atau
 - c. merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan rencana Pembangunan Daerah ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Bagian Keempat

Masyarakat

Pasal 50

- (1) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat.
- (3) Pemerintah Daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan Kepala Bappeda dan Kepala SKPD.

(4) Mekanisme

- (4) Mekanisme penyampaian dan tindak lanjut laporan dari masyarakat diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB XI

KETENTUAN LAIN

Pasal 51

Tata cara penilaian untuk kriteria usulan mempertimbangkan bobot dan nilai skor serta keterkaitan dengan RPJPD, RPJMD, Kebijakan Pemerintah Pusat/Provinsi/Daerah tingkat mendesaknya pelaksanaan kegiatan, usulan masyarakat, kemampuan keuangan Daerah, ditetapkan dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 26 Nopember 2010

WALIKOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 26 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOHAMAD MURAZ

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2010 NOMOR 6

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG :

TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Penerapan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perencanaan daerah merupakan alat untuk mencapai tujuan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat melalui perencanaan pembangunan daerah agar demokratisasi, transparansi, akuntabilitas dapat terwujud.

Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dimaksudkan untuk :

1. meningkatkan konsistensi antarkebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan;
2. meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
3. menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;
4. meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik;
5. terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan, dan pelaksanaan sesuai RPJMD, sehingga tercapai efektivitas perencanaan.

Penyelenggaraan

Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi rencana daerah dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top down*) dan bawah-atas (*bottom up*) dilaksanakan tata cara dan tahapan perencanaan daerah bertujuan untuk mengefektifkan proses pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan sumber daya publik yang berdampak pada percepatan proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau terarahnya proses pengembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat, dan tercapainya tujuan pelayanan publik.

Penyelenggaraan tata cara dan tahapan perencanaan daerah mencakup proses perencanaan yang terdiri dari proses (1) penyusunan kebijakan, (2) penyusunan program, (3) Penyusunan alokasi pembiayaan, dan (4) monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan, rencana program, dan alokasi pembiayaan program.

Tata cara dan tahapan perencanaan daerah dilakukan oleh Bappeda Kota Sukabumi maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Proses kegiatan penyelenggaraan perencanaan dilakukan baik pada tingkat kota maupun koordinasi antarlingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui suatu proses dan mekanisme tertentu untuk mencapai tujuan dan sasaran Visi Misi.

Proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial-ekonomi dan kemampuan masyarakat, oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana program/kegiatan oleh organisasi publik dengan rencana kegiatan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Proses penyelenggaraan perencanaan perlu diikuti oleh adanya mekanisme pemantauan kinerja kebijakan, rencana program, dan pembiayaan secara terpadu bagi penyempurnaan kebijakan perencanaan selanjutnya; dan mekanisme koordinasi perencanaan horizontal dan vertikal yang lebih difokuskan pada komunikasi dan dialog antara seluruh Para Pemangku Kepentingan Pembangunan dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, dan saling ketergantungan satu sama lain.

Proses

Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip pemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik, transparansi, akuntabel, responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga negara, lembaga pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama Pemangku Kepentingan dalam hal ini unsur-unsur SKPD Kecamatan, Kelurahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), unsur Rukun Tetangga dan Rukun Warga, organisasi sosial/organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama dan anggota DPRD yang turut berperan aktif dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Ayat (3)

Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan urusan dan kewenangan pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan :

1. **Transparan**, adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
2. **Responsif**, adalah dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah;
3. **Efisien**, adalah pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal;
4. **Efektif**, adalah kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki dengan cara atau proses yang paling optimal;
5. **Akuntabel**, adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. **Partisipatif**, adalah merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok yang termarginalkan melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan;
7. **Terukur**, adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya;
8. **Berkeadilan**, adalah prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, *gender* dan usia;
9. **Berkelanjutan**, adalah setiap program dan kegiatan pembangunan harus dapat berkelanjutan (*sustain*)

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Musrenbang adalah upaya penjangkaran aspirasi masyarakat yang antara lain ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan melalui jalur khusus komunikasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan :

1. Program prioritas pembangunan daerah adalah program yang menjadi kebutuhan mendesak sesuai dengan potensi, dana, tenaga, dan kemampuan manajerial yang dimiliki;
2. Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Ayat (5)

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “difasilitasi” adalah koordinasi yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat untuk mensinkronisasikan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Sukabumi.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Pasca-Musrenbang diselenggarakan setelah Musrenbang RKPD dimaksudkan untuk menjamin konsistensi program dan kegiatan pada SKPD dengan RKPD.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Forum SKPD membahas prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari Musrenbang Kecamatan sebagai upaya menyempurnakan Rancangan Renja-SKPD, difasilitasi oleh SKPD terkait.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Rencana tata ruang yang perlu dirujuk adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi, dan RTRW Kota Sukabumi.

Ayat (2)

Ayat (2)

Masyarakat dapat memperoleh data dan informasi untuk memberikan bahan masukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah dari pemerintah daerah.

Pasal 30

Ayat (1)

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan, pencarian kembali dan validasi berbagai data tertentu yang dibutuhkan oleh suatu organisasi tentang perencanaan pembangunan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Rencana Tata Ruang Wilayah dan RPJPD sebagai dokumen perencanaan satu sama lain saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Jika Pemerintah Kota Sukabumi belum memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah, maka RPJPD merupakan acuan penyusunan rencana tata ruang. Sedangkan jika telah memiliki rencana tata ruang yang masih berlaku, maka rencana tata ruang tersebut digunakan sebagai acuan.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Koordinasi dilakukan untuk :

a. menghindari tumpang tindih program, kegiatan dan pendanaan yang disusun oleh masing-masing SKPD;

b. keterpaduan

- b. keterpaduan antara rencana pembangunan daerah yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan rencana pembangunan di daerah yang dibiayai APBD Provinsi maupun APBN;
- c. keterpaduan dan sinergitas rencana pembangunan antara Kota Sukabumi dengan SKPD.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kerangka studi dan instrumen analisis dapat juga berupa analisis spesifik seperti analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit*), analisis kemiskinan dan analisis gender.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keterdesakan adalah sesuatu yang tidak bisa ditunda seperti bencana alam, wabah penyakit, masalah daerah yang penting.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perumusan masalah dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat melalui analisis komprehensif dan keterdesakan.

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Kerangka pengeluaran jangka menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang diuangkan dalam prakiraan maju;

Dasar penyusunan program, kegiatan dan pendanaan berlaku untuk penyusunan dokumen RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD

Huruf b

Kerangka pendanaan diutamakan untuk penyusunan dokumen jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) serta pagu indikatif digunakan untuk penyusunan dokumen rencana tahunan (RKPD dan Renja SKPD)

Huruf c

Program disusun berdasarkan urusan wajib dan pilihan, serta kegiatan disusun berdasarkan tingkat keterdesakan dan efektivitas pencapaian tujuan, sasaran, program.

Ayat (2)

Prakiraan maju digunakan untuk dokumen Renja SKPD dan RKPD.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Pasal 38

Ayat (1)

Forum konsultasi publik merupakan wadah penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat, dan dunia usaha untuk penyempurnaan rancangan kebijakan. Hal ini menunjukkan sistem perencanaan bawah-atas (*bottom-up planning*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kerangka pendanaan adalah bagian dari kerangka fiskal yang berhubungan dengan kemampuan untuk membiayai belanja pemerintah.

Kerangka pendanaan disusun secara bersama-sama antara Bappeda dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Pada masa transisi, untuk menghindari kekosongan, seperti peralihan periode kepemimpinan maka RPJMD lama yang akan berakhir menjadi pedoman sementara bagi pemerintahan kepala daerah baru terpilih selama belum ada RPJMD baru.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam gambaran pelayanan SKPD dijelaskan juga mengenai gambaran umum kinerja SKPD yang telah dicapai.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan :

1. dana indikatif adalah rincian dana yang dialokasikan untuk kegiatan tahunan.
2. pagu indikatif adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43.....

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.